



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu melakukan upaya penggalan sumber lain-lain pendapatan Daerah yang sah, salah satunya melalui Sumbangan Pihak Ketiga dalam rangka menunjang percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa agar sumbangan Pihak Ketiga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Daerah harus dikelola secara professional, bertanggung jawab dan transparan serta untuk menampung keinginan Pihak Ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya pembangunan Kabupaten Tulungagung;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara rwpublik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 10 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.

5. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau berusaha di dalam maupun di luar Kabupaten Tulungagung yang memberikan sumbangan berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk pemberian sumbangan, hadiah, wakaf, hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu.
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat berupa uang atau disamakan dengan uang, jasa mapupun barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dalam suatu perjanjian.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Barang bergerak adalah barang berujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
9. Barang tidak bergerak adalah barang yang berujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Sederhana dan transparan;
- c. Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah;
- e. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada negara maupun daerah yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

- (3) Sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Pasal 4

Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan/atau Daerah, baik kewajiban membayar pajak, retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Semua hasil sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Bupati menunjuk SKPD untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga.
- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/ kekayaan Pemerintah Daerah dan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Semua sumbangan yang bersumber dari Pihak Ketiga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan Daerah.
- (5) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang

Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah dari sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang yang disetor ke rekening Kkas Daerah, dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; atau
 - b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.
- (3) Dalam hal Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib disetor segera setelah dimungkinkan dilakukan penyetoran.

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang, dalam surat penyerahan menerangkan dengan rinci dan jelas :

- a. uang terdiri dari jenis mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan identitasnya;
- b. memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahkan.

Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Barang

Pasal 8

- (1) Mekanisme penerimaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang tidak berbentuk barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah atas nama Bupati dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan memiliki kewajiban:
 - a. untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai yang cukup, dan
 - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyerahannya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris.
- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak terdiri dari jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan dan identitas penyumbang;

BAB V**PENGADMINISTRASIAN/PENATAUSAHAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima atau

menguasai uang/barang/kekayaan Daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 11

Seluruh sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan dalam APBD.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya pada Dinas Pendapatan dalam hal pemberian sumbangan dalam bentuk uang; dan
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal pemberian dalam bentuk barang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2002 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 September 2013
BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 8 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

1. UMUM

Prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya memberi ruang gerak bagi daerah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan otonomisasi dan demokratisasi. Pada era otonomi dan demokratisasi seperti sekarang ini, peran serta masyarakat sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan daerah agar bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri baik secara politis maupun secara ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat demi mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena hal tersebut diatas daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan kemandirian daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Daerah baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimana salah satu komponennya adalah hibah/sumbangan/sejenisnya dari pihak ketiga.

Dalam rangka menggali, mengembangkan dan meningkatkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah guna menunjang percepatan pembangunan daerah ndan kesejahteraan masyarakat, peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat ditingkatkan seoptimal mungkin melalui penerimaan sumbangan pihak ketiga, sepanjang dilakukan dengan sukarela, ikhlas dan tidak mengikat serta tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta atau partisipasi masyarakat tersebut baik secara perorangan maupun badan dapat memberikan sumbangan uang atau yang dapat disamakan dengan uang maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak.

Agar sumbangan pihak ketiga kepada daerah tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada daerah haruslah dikelola secara professional, bertanggung jawab dan transparan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.